



**PUTUSAN**

Nomor 313/Pdt.G/2013/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;  
sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung;  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 313/Pdt.G/2013/PA.Pyk, tanggal 19 Juli 2013 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Mei 2001 di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh PPN./Kepala KUA. Kecamatan Sekupang Kota Batam, tanggal 09 Mei 2001;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Dalam Nagari lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Sisawah, Sawahlunto lebih kurang 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, terakhir pindah kembali kerumah orang tau Penggugat di Jorong Dalam Nagari sampai berpisah;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:

3.1. ANAK I lahir tanggal 14 November 2002,

3.2. ANAK II lahir tanggal 21 Januari 2007,

3.3. ANAK III lahir tanggal 11 Februari 2010,

dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 12 tahun 2 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 11 tahun 11 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat termasuk orang yang tempramental, dimana permasalahan kecil yang terjadi dalam rumah tangga sering ditanggapi dengan emosi dan marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti Tergugat pernah ditendang oleh Tergugat, dari perbuatan Tergugat seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri;

4.2. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan dan setiap Tergugat pergi tersebut, Tergugat membawa barang-barang berharga yang terdapat di tempat kediaman bersama;

5. Bahwa, pada bulan April 2013, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu tanpa alasan yang jelas Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, akan tetapi Penggugat tidak mau menuruti permintaan Penggugat tersebut, sehingga Tergugat lah yang pergi dari tempat kediaman bersama, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama bpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
7. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDER:**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relas panggilan Nomor 313/Pdt.G/2013/PA.Pyk, tanggal 14 Agustus 2013 dan 30 Agustus 2013 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama Sekupang pada tanggal 09 Mei 2001 yang telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok (P);

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Kakak Kandung Ibu Penggugat;  
Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil .dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya di Batam, melahirkan anak pertama mereka pindah ke kampung Penggugat dan tinggal di kampung selama lebih kurang 8 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tinggal di kampung kurang harmonis, dimana Tergugat pernah 3 (tiga) kali meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke kampungnya ke sijunjung dan sudah pula Tergugat dijemput 3 (tiga) kali secara adat untuk pulang kembali kepada Penggugat, hanya jemput yang ke tiga sekitar 2 (dua) bulan lalu, Tergugat tidak mau pulang lagi kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat orangnya egois, bahkan ia pernah melakukan kekerasan kepada anaknya dan terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
  - Bahwa Tergugat pernah meng SMS Saksi yang isinya menyerahkan kembali Penggugat kepada keluarganya;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menjemput Tergugat secara adat untuk kembali kepada Penggugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan yang saksi alami sendiri;
2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Tetangga Penggugat;
- Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat an kenal dengan Tergugat sejak mereka menjadi suami isteri, mereka menikah di Batam tahun 2001;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Batam kemudian pindah ke Kabupaten Sijunjung kampung Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dan tinggal di kampung Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota sampai sekarang;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, dan sejak 5 (lima) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan ia kembali ke kampungnya di Sijunjung;
  - Bahwa penyebab terjadinya perpisahan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat orangnya sangat egois, tidak mau diatur, berbuat semaunya, pemarah/emosional, bila marah anaknya sering di pukul dan saksipun sering sekali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi sering datang ke rumah mereka;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menjemput Tergugat secara adat untuk kembali kepada Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan yang saksi alami sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah ketiadaan tanggung jawab dan ketiadaharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 5 (lima) bulan lamanya dan tidak mau kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan benar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah tahun 2001 telah terjadi ketidak harmonisa dalam rumah tangga disebabkan tidak adanya tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat bersifat egois dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 5 (lima) bulan lamanya tanpa pernah Tergugat kembali dan menafkahi Penggugat;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan—Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN/KUA Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota, kepada KUA Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung serta kepada KUA Kecamatan Sekupang Kota Batam untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota dan kepada KUA Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung serta kepada KUA Kecamatan Sekupang Kota Batam;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Zulka'dah 1434 H, oleh Drs. H. ARINAL, M.H, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. AZMIR ZEIN dan ELMISHBAH ASE, SHI., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 26 September 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Drs. FAKHRURRAZI, MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. H. ARINAL, M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. AZMIR ZEIN

ELMISHBAH ASE, SHI.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAKHRURRAZI, MH.

## PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 400.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
6. Jumlah	:	Rp. 491.000,-